



PEMERINTAH KOTA JAMBI  
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id  
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN LEMBAGA SWASTA

Nomor : 420/ 05 /DPMTSP/2024

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas pendidikan Kota Jambi tanggal 08 Agustus 2024 perihal tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal Kursus/Bimbel maka dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

|               |                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga  | : LKP BAITI JANNAH CULINARY                                                           |
| Jenis Layanan | : Pendidikan Non Formal                                                               |
| Nama Pimpinan | : Nadya Ayu Hafidzah, S,Kom                                                           |
| Alamat        | : Jl. Iswahyudi Lorong Subur Rt. 08 Kel. Pasir Putih<br>Kec. Jambi Selatan Kota Jambi |
| NIB           | : 0807240079514                                                                       |

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain.
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang ( meregistrasi ) setiap satu kali setahun paling lama 1 ( satu ) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 27 /08/ 20 29

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : 27 /08/ 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA JAMBI

YON HERI, SP, ME  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690801 199703 1 007



TELAH DIDAFKARTKAN ULANG  
(HEREGISTRASI) PADA :

Tanggal :

No. Reg :

TELAH DIDAFKARTKAN ULANG  
(HEREGISTRASI) PADA :

Tanggal:

No. Reg:

TELAH DIDAFKARTKAN ULANG  
(HEREGISTRASI) PADA :

Tanggal:

No. Reg:

TELAH DIDAFKARTKAN ULANG  
(HEREGISTRASI) PADA :

Tanggal:

No. Reg: